



KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 04 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di pertanggung jawabkan Pelaksanaannya maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
17. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);
19. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);
Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2025 Tentang
21. Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 02).
22. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025,(Lembaran Desa Labuapi tahun 2025 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
LABUAPI NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a	Pendapatan Asli Desa	: Rp	10.000.000
b	Pendapatan Transfer	: Rp	2.135.545.000
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	: Rp	1.000.000
	Jumlah Pendapatan	: Rp	2.146.545.000
2. Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp	901.920.541
b	Bidang Pembangunan	: Rp	758.958.770
c	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	: Rp	82.274.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	228.716.000
e	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat Desa	: Rp	64.700.000
	Jumlah Belanja	: Rp	2.036.569.311
	Defisit	: Rp	109.975.689
3. Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan Pembiayaan	: Rp	10.246.311
b	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	120.222.000
c	Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	- 109.975.689
4. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi
Pada Tanggal : 15 Juli 2025
KEPALA DESA LABUAPI



H. AMANAH, S.H

Diundangkan di : Labuapi
Pada Tanggal : 15 Juli 2025
SEKRETARIS DESA LABUAPI



MUHAMMAD JUAINI

BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024 NOMOR : 01

